



PUTUSAN

Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Gugatan Harta Bersama” antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Affandi. S.H., Rahajeng Dewi Puspaningrum, S.H dan Sandy Agus Brihananto, S.H** Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di “ACHMAD AFFANDI, SH & PARTNERS” beralamat di JL. Lemah Putro Barat Gg.Kelurahan No.99 Sidoarjo Tjp.081-335540339, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3725/kuasa/10/2024/PA.Sda Tanggal 08 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2385/Pdt.G/2024/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo, tanggal 15 Januari 2001 Nomor :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXdan telah bercerai sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : XXXXpada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : XXXXTanggal 25 Januari 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 20 Februari 2023 M;

2. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, Lahir di Sidoarjo, 28 Juli 2006;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut (dimaksud poin 2) juga mendapatkan harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Luas : 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (N.O.P) : XXXX, (Sertifikat Hak Milik / SHM atas nama XXXXada pada Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Rumah milik Bapak XXXX/ Blok XXXX;
Sebelah Barat : Rumah milik Bapak XXXX/ Blok XXXX;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Utara : Sepadan Sungai;
Untuk selanjutnya dapat di sebut : OBYEK SENGKETA;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai, Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut (dimaksud poin 3) hingga sampai saat ini belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama / Obyek sengketa tersebut dengan Tergugat dengan cara musyawarah agar di bagi antara penggugat dan tergugat karena harta bersama yang di peroleh selama perkawinan tersebut di atas menjadi Hak Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dan Hak Tergugat 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan maupun

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi segala upaya yang sudah dilakukan oleh Penggugat tidak berhasil dan sia-sia;

6. Bahwa segala upaya sudah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Harta Bersama melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa untuk selanjutnya agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini, adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, yaitu :

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Luas : 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E – SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : XXXX (Sertifikat Hak Milik / SHM atas nama XXXXada pada Penggugat) dengan batas – batas :

Sebelah Timur : Rumah milik Bapak XXXX/ Blok XXXX;

Sebelah Barat : Rumah milik Bapak XXXX/ Blok XXXX;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Utara : Sepadan sungai;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama tersebut sebagaimana yang dimaksud poin 2 (termasuk Sertifikat Hak Milik / SHM atas nama XXXX yang dikuasai Tergugat) dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuatu hal, maka pembagiannya di lakukan secara in natura , yaitu di jual atau di Lelang dengan bantuan Lembaga Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dan dari hasil penjualan / Lelang tersebut di bagi antara Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian;

4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Achmad Affandi. S.H., Rahajeng Dewi Puspaningrum, S.H dan Sandy Agus Brihananto, S.H** Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di “ACHMAD AFFANDI, SH & PARTNERS” beralamat di JL. Lemah Putro Barat Gg.Kelurahan No.99 Sidoarjo Tjp.081-335540339, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama melalui surat tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 08 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2024, relaas panggilan kedua melalui surat tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2024, relaas panggilan ketiga melalui surat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 5 Nopember 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2024, relaas panggilan keempat melalui surat tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 20 Nopember 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2024, relaas panggilan kelima melalui surat tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 20 Nopember 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2024, dan relaas panggilan keenam melalui surat tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024, yang kesemuanya telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGATNIK XXXX, tanggal 03 April 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Sidoarjo nomor XXXX, tanggal 25 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun fotokopi tersebut tidak ada atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 nomor XXXX, tanggal 8 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.No.berkas XXXX, NTPN : XXXX 11/12/2024 09:18:24, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagaimana suami istri bersama 1 orang anaknya, di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dibeli saat mereka masih menjadi suami istri yakni sekitar tahun 2015 atau 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat rumah itu sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah itu dari developer, namun saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya, dan pengurusan sertifikatnya bersamaan dengan rumah saksi;
 - Bahwa rumah itu berukuran 79 m² menghadap ke Selatan, dengan batas-batas sebelah Timur rumah bapak XXXX, sebelah Barat rumah bapak XXXX, sebelah Selatan jalan perumahan dan sebelah Utara sungai;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai rumah tersebut dalam keadaan kosong, Tergugat pulang ke Madura;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah menikah lagi;
- Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagaimana suami istri bersama 1 orang anaknya, di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dibeli saat mereka masih menjadi suami istri yakni pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah itu dari developer, namun saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya;
 - Bahwa rumah itu berukuran 79 m² menghadap ke Selatan, dengan batas-batas sebelah Timur rumah bapak XXXX, sebelah Barat rumah bapak XXXX, sebelah Selatan jalan perumahan dan sebelah Utara sungai;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai rumah tersebut dalam keadaan kosong, Tergugat pulang ke Madura;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah menikah lagi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo agar hadir di persidangan sebagai Saksi Ahli, melalui surat tercatat nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada yang dipanggil pada tanggal 8 Januari 2025, yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Saksi Ahli tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 7 Pebruari 2025, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tidak bisa masuk kedalam rumah karena pintu pagar dalam keadaan terkunci, dan rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Achmad Affandi. S.H., Rahajeng Dewi Puspaningrum, S.H dan Sandy Agus Brihananto, S.H** Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di "ACHMAD AFFANDI, SH & PARTNERS" beralamat di JL. Lemah Putro Barat Gg.Kelurahan No.99 Sidoarjo Tjp.081-335540339, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2001, dan selama dalam pernikahan telah memperoleh harta bersama, namun setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat yakni pada tanggal 21 Pebruari 2023, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 dan fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi dari fotokopi Akte Cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun fotokopi tersebut tidak ada atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan tertulis, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang sah, namun mereka telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang dibeli dari developer pada tahun 2015, yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama XXXX dan XXXX, mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti permulaan tertulis P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai yang diajukan Penggugat tersebut, diperkuat dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama XXXX dan XXXX, mengenai perolehan obyek sengketa berupa rumah yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo, yang dibeli dari developer pada tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Namun keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, sehingga masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yakni selama perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta yang saat ini menjadi obyek sengketa, agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 7 Pebruari 2025, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tidak bisa masuk kedalam rumah karena pintu pagar dalam keadaan terkunci, dan rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR yang mengatur tentang beban pembuktian dalam perkara perdata, menyatakan bahwa siapapun yang mengaku memiliki hak atau mendasarkan peristiwa untuk menguatkan haknya, wajib membuktikannya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait waktu perolehan harta yang menjadi obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 nomor XXXX, tanggal 08 Januari 2024, namun tidak ditemukan waktu perolehan harta yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.No.berkas XXXX, NTPN : XXXX 11/12/2024 09:18:24, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 11 Desember 2024, juga tidak ditemukan waktu perolehan harta yang menjadi obyek sengketa, serta diterangkan pula bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah, dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo, tidak tercatat adanya riwayat kasus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama XXXX dan XXXX, telah menerangkan harta yang menjadi obyek sengketa telah dibeli dari developer pada tahun 2015, namun sebagaimana pasal 1902 BW yang menerangkan bahwa Undang Undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, maka diperkenankan pembuktian dengan saksi bila ada suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo telah dipanggil secara resmi dan patut, agar hadir dipersidangan sebagai Saksi Ahli namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Saksi Ahli tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 15 Januari 2001 dan bercerai pada tanggal 21 Pebruari 2023;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3882/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo, yang kini menjadi obyek sengketa telah ditemukan;
- Bahwa, harta yang menjadi obyek sengketa tidak ditemukan bukti yang otentik kapan diperoleh;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan terkait waktu perolehan harta yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terkait harta obyek sengketa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sepanjang mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlisi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Rauf
Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	355.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.172.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.817.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)